



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan daerah kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tela diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan kekayaan Desa;
 9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang. (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, adalah Pemerintah Pusat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
4. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
5. Bupati adalah bupati Kepahiang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah tentang Pendapayan dan Belanja Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarakan asal-usul adat istiadat desa setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa selanjutnya disingkat APBD Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
13. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian perolehan Retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhan.
15. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.

16. Alokasi Dana Minimum adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
17. Alokasi dana berdasarkan variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa tersedia dari persentase.
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pembangunan Daerah.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Selanjutnya disebut LPM, adalah kelompok pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di Desa.
21. Pembanguna Skala Desa adalah pembanguna bidnag fisik, ekonomi dan social budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat Desa setempat.
22. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, professional, fungsional serta badan hukum yang ada di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, didanai anggaran dan Belanja Negara.

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli Desa, yang meliputi hasil Usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong;
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. Alokasi Dana Khusus Desa;
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak Ketiga;
 - f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- (2) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disalurkan dan dibukukan melalui buku kas dan dituangkan dalam APB-Desa.

Bagian Ketiga

Sumber Kekayaan Desa

Pasal 7

Sumber Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Hasil usah milik Desa;
- e. Lain-lain kekayaan milik Desa.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 8

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa;

Pasal 10

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Tujuan dan Sumber Alokasi Dana Desa

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku;
- (3) ADD Bersumber dari :
 - a. Bagian dari penerimaan dana penimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada desa sebesar minimal 10 % (sepuluh persen) dari dana alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil setelah dikurangi gaji Pegawai dan gaji aparat Pemerintah Desa;
 - b. Bagian dari penerimaan retribusi daerah sebesar minimal 10 5 (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD;
 - c. Bagian dari penerimaan Pajak daerah sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari Penerimaan Pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Alokasi Dana Desa kepada masing-masing Desa 1/12 (satu per duabelas) dari pagu yang ditetapkan selama 1 (satu) tahun Anggaran.

Bagian Kedua

Rumus Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) Rumus Alokasi dana Desa sebagai berikut :
$$ADD_i = ADM_i + (BDI \times ADP) \dots (1)$$
Dimana :
 - ADM_i : 60 % dari ADD dibagi jumlah desa
 - BD_i : Bobot Desa i
 - ADP : Total ADD yang bersifat Variabel
 - ADP : 40 % dari total ADD
 - ADD : ADM + ADP
- (2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot Desa adalah :
 - a. Persentase luas wilayah desa I = ILWi Dalam KM²
(luas wilayah Desa i/ luas seluruh wilayah desa x 100 %)

- b. Persentase jumlah penduduk Desa I = $IJPI$
(Jumlah penduduk Desa i/jumlah penduduk seluruh desa x 100%)
 - c. Persentase jumlah KK miskin desa I = $IJPMi$
(Jumlah KK miskin desa i/jumlah KK miskin seluruh Desa x 100%)
 - d. Persentase keterjangkauan Desa I = $JKJi$
Persentase rasio skor keterjangkauan desa I dengan total skor keterjangkauan seluruh desa :
(0,6 x jarak desa I dengan ibu kota Kabupaten) + (0,4 x jarak desa I dengan ibu kota Kecamatan / skor seluruh desa x 100 5%)
 - e. Persentase PADS Desa i
(Besarnya PADS Desa i/PADS seluruh desa) x 100%)
- (3) Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah perlu memiliki prioritas keberpihakan dari indikator di atas sesuai dengan arah kebijakan umum Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dilambangkan dalam bobot persentase a, sehingga :
- $$BDi = a_1(Lwi_5) + a_2(Jpi\%) + a_3(JPMi\%) + a_4(Kji\%) - a_5(PADS\%)$$
-(2)
- Dimana $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 - a_5 = 1$
- (4) Bobot (a) untuk masing-masing indikator adalah : $0,3 + 0,25 + 0,4 + 0,2 - 0,15 = 1$;

Bagian Ketiga

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Operasional maksimal 30 % dari ADD yang diterima digunakan untuk :
 - a. Biaya Operasional Pemerintah desa ;
 - b. Biaya Operasional BPD ;
 - c. Biaya Operasional Perangkat Agama;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Lain-lain pengeluaran rutin.
- (2) ADD minimal 70% digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada Skala Desa sesuai dengan daftar skala Prioritas pembangunan Desa baik fisik, ekonomi, social budaya sebagai dana stimulant ;
- (3) Keseluruhan ADD terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam APB Desa;
- (4) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pasal 14

- (1) Pembangunan skala Desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh LPM, yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan BPD;
- (2) Mekanisme lebih lengkap akan diatur dalam Peraturan Desa;
- (3) Dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pengelola ADD

Pasal 15

- (1) Pengelolaan ADD pada Pemerintahan Desa di Fasilitasi oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur-unsur lain terkait yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Kepahiang yang mengurus pemerintahan Desa;
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memiliki tugas : Melaksanakan Desiminasi luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD, Membantu Tim pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim pelaksanaan ADD di tingkat Desa, menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan, Melakukan kegiatan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan, Melakukan Fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada badan Pengawasan, Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati Kepahiang;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi diberikan Biaya pengelolaan ADD yang dianggarkan dalam APBD tahun yang bersangkutan;
- (5) Besaran dan penggunaan biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (4)Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Pengelolaan Alokasi Dana desa

Pasal 16

Penggunaan dana perimbangan Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan di tuangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB desa) tahun yang bersangkutan dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. Rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

- b. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa oleh Bendahara umum Desa;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintah Desa;

Bagian Ketujuh

Tanggung Jawab Kepala Desa dan BPD Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 17

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam ADD
 - a. Mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan Elemen Desa terkait lainnya mengenai Rencana Penggunaan perimbangan Keuangan kabupaten dan Desa;
 - b. Mengkonsultasikan pada Publik tentang Rencana Penggunaan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
 - c. Menyusun rencana Peraturan Desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - d. Bertanggung jawab atas Penggunaan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam pengelolaan ADD
 - a. Bersama-sama pemerintah Desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - b. Mengawasi Penggunaan perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa baik tertib Administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
 - c. Meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas penggunaan ADD.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pasal 18

Pembinaan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten Kepahiang dan Tim Fasilitasi Kecamatan;

Pasal 19

Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Pengawasan Fungsional Kabupaten.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

- (1) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan;
- (2) Rencana APB Desa dibahas dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tahapan APB Desa

Pasal 22

Penyusunan APB Desa disampaikan oleh Kades kepada BPD selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah APBD disahkan :

- a. BPD bersama pemerintah membahas APB Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan oleh Kepala Desa;
- b. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa stiap tahun dengan Peraturan Desa paling lama 1 (satu) bulan setelah disampaikan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Penyusunan APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan APBD disyahkan;

- (2) BPD bersama aPemerintah membahas perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini paling lama 15 (lima belas) hari setelah disampaikan oleh Kepala Desa;
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB DEsa perubahan dengan Peraturan Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah disampaikan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Perhitungan APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;

Bagian Ketiga

Evaluasi dan Pelaksanaan APBD desa

Pasal 25

- (1) Rencana Peraturan desa tentang APB Desa telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana maksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari ;

Pasl 26

Dalam Evaluasi Bupati dapat merubah APB Desa apabila penggunaan dana bertentangan ddengan ketentuan yang berlaku atau penggunaannya tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pasal 27

Kepala Desa menyampaikan APB desa yang telah dievaluasi kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil Evaluasi.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban APB desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelola dan penggunaan APB Desa kepada Bupati;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan palinglama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan Peraturan desa tentang perhitungan APB Desa.

Bagian Kelima
Pengawasan APB Desa

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dilaksanakan oleh BPD;
- (2) Setiap 6 (enam) bulan Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa;
- (3) Apabila diduga terjadi adanya penyimpangan maka BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan APB Desa, Bupati melaksanakan pengawasan fungsional melalui pengawas fungsional;
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA
Bagian Pertama Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta wewenangnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan;
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam APBD;

- (3) Rincian jenis penghasilan serta besarnya ditetapkan pada saat pembahasan APBD.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, BPD diberikan penghasilan tetap setiap bulan;
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam APBD;
- (3) Rincian jenis penghasilan serta besarnya ditetapkan pada saat pembahasan APBD.

Bagian Ketiga

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pedoman penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Penetapan besaran ADD ditetapkan dengan Peraturan bupati setiap tahun Anggaran paling lama 15 (lima belas) hari sejak APBD ditetapkan;
- (3) Pedoman pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Mekanisme penyusunan, perubahan dan perhitungan serta pertanggungjawaban APB Desa diatur dengan tata tertib BPD.

Pasal 34

Untuk melaksanakan evaluasi, pembinaan dan pertanggungjawaban APB desa Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah nomor 20 Tahun 2005 tentang

Sumber Pendapatan dan Kekayaan desa serta Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini efektif berlaku selambat-lambatnya tahun Anggaran 2013.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI KEPAHIANG,

Dto.

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 8 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

Dto.

H.HAZAIRIN C. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2013 NOMOR 03

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH, CLA
NIP. 197910042008041001